

EFEKTIF BASMI HAMA DAN MUDAHKAN PEMUPUKAN, PENGAJUAN PINJAM DRONE DI SUKOHARJO MENGANTRE



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/23/ft-a-open-3194648014.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Animo kelompok tani di Sukoharjo untuk memanfaatkan drone penyemprot hama dan pemupukan cukup tinggi. Buktinya, Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo kebanyakan permohonan. Alhasil cukup banyak surat pengajuan permohonan yang menumpuk di meja.

Sebagai catatan, Pemkab Sukoharjo melakukan pengadaan tiga unit drone penyemprot hama dan pemupukan. Dianggarkan melalui APBD 2024, per unitnya Rp 185 juta. Drone ini berkapasitas 10 liter, dengan daya tahan baterai sekira 13-15 menit.

Kelebihan drone ini, bisa kembali ke titik koordinat awal jika kehilangan sinyal. Kemudian jika satu baterai habis dipakai, bisa langsung di charge. Kemudian diganti baterai cadangan yang telah disediakan. Sehingga durasi penerbangannya lebih lama. Sedangkan lama pengisian baterai sekira 30 menit.

Efektivitas drone ini membuat Pemkab Sukoharjo kebanjir permintaan pinjam-pakai dari kelompok tani. Apalagi dinas terkait sudah menyosialisasikan terkait aturan peminjamannya ke petani. Sosialisasi melibatkan penyuluh pertanian di lapangan.

“Sudah banyak yang mengajukan peminjaman untuk pengendalian hama, penyakit, maupun pemupukan tanaman. Jadi saat ini animo masyarakat melalui kelompok tani cenderung meningkat,” kata Bagas, Kamis (23/5).

Bagas menambahkan, sudah banyak surat permohonan yang diajukan kelompok tani.

Hanya saja, penggunaannya masih diatur dan dikendalikan dinas. “Pinjam pakai drone gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun,” tegasnya.

Terkait mekanisme pengajuan permohonan peminjaman drone, Bagas mengaku tidak rumit. Kelompok tani tinggal mengajukan surat permohonan ke dinas.

“Setelah disetujui, kami akan datangkan alat beserta petugas yang menerbangkan drone. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan rasa optimisme bagi petani. Karena ini bentuk layanan kami kepada para petani di Sukoharjo,” bebernya.

Sementara itu, paling gres drone penyemprot hama dan pemupukan diterbangkan di areal persawahan di Kecamatan Nguter, Kamis (23/5). Setelah ada pengajuan dari kelompok tani setempat untuk membasmi tanaman liar. Karena lahan tersebut akan memasuki masa tanam. (kwl/fer)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/844683294/efektif-basmi-hama-dan-mudahkan-pemupukan-pengajuan-pinjam-drone-di-sukoharjo-mengantre>, “Efektif Basmi Hama Dan Mudahkan Pemupukan, Pengajuan Pinjam Drone di Sukoharjo Mengantre”, tanggal 23 Mei 2024.
2. <https://www.antarafoto.com/view/2222097/teknologi-drone-untuk-pertanian-di-sukoharjo>, “Teknologi drone untuk pertanian di Sukoharjo”, tanggal 23 Mei 2024.
3. <https://news.detik.com/foto-news/d-7355096/canggih-petani-sukoharjo-pakai-teknologi-drone-untuk-pertanian>, “Canggih! Petani Sukoharjo Pakai Teknologi Drone untuk Pertanian”, tanggal 24 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi